



**WALI NAGARI PASIR BINJAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKPNagari) TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIR BINJAI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan Nagari, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Nagari yang berkelanjutan, maka perlu disusun Rencana kerja Pemerintah Nagari dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari Juncto Pasal 116 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Nagari, Perlu Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Dengan Peraturan Nagari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Pasir Binjai Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 5 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024);
- 10 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

- 12 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 15 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021);
- 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
- 19 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);
- 20 Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIR BINJAI dan
WALI NAGARI PASIR BINJAI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASIR BINJAI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN Nagari (RKPNagari) TAHUN 2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud Dengan :

1. Nagari adalah Nagari Pasir Binjai
2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Pasir Binjai
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Camat adalah Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
5. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS adalah Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Selanjutnya Disingkat RPJMNagari. Adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pasir Binjai Tahun 2018-2024.
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari Selanjutnya Disingkat RKP Nagari adalah Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Nagari Nagari Pasir Binjai.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Selanjutnya Disingkat APBNagari adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Nagari Pasir Binjai.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RKP Nagari Pasir Binjai Tahun 2019 Merupakan :

- a. Penjabaran dari RPJM-Nagari Pasir Binjai Tahun 2018-2024 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari Pasir Binjai; dan
- b. Pedoman bagi pemerintah Nagari Pasir Binjai dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Pasir Binjai Tahun Anggaran 2019.
- c. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Nagari tahun 2019.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

Sistematika RKP-Nagari Nagari Pasir Binjai Tahun 2019 Meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI
- c. BAB III : EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI
- e. BAB V : PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB IV
ISI DAN URAIAN RKP Nagari
Pasal 4

Isi beserta uraian RKP Nagari Pasir Binjai tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN RKP Nagari
Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan yang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Anggaran dalam Forum Musyawarah Nagari.

Pasal 6

RKP-Nagari dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi Peristiwa Khusus Seperti bencana alam, krisis Politik, Krisis ekonomi, dan/atau kerusakan social yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 8

Berdasar Peraturan Nagari ini Selanjutnya disusun APB Nagari Tahun Anggaran 2019.

Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKP-Nagari karena terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya atau sesuatu keadaan yang bersifat berhubungan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN Pasal 10

- 1) Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan penyusunan RKP-Nagari dan peraturan Nagari tentang RKP-Nagari kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya disampaikan 30 (Tiga Puluh) hari setelah ditetapkan peraturan Nagari tentang RKP-Nagari.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Nagari berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

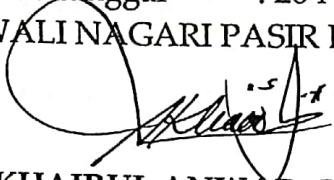
Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Nagari ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Wali Nagari.

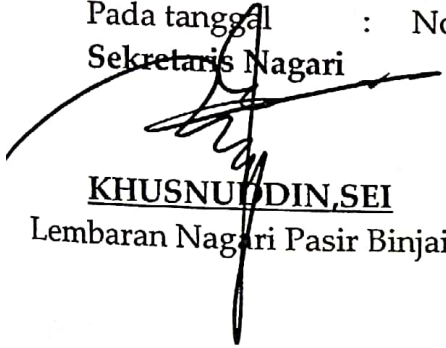
Pasal 13

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembar Nagari Pasir Binjai.

Ditetapkan di : Pasir Binjai
Pada tanggal : 26 November 2018
WALI NAGARI PASIR BINJAI


KHAIRUL ANWAR, S.I.P

Diundangkan di : Nagari Pasir Binjai
Pada tanggal : November 2018
Sekretaris Nagari


KHUSNUDDIN, SEI

Lembaran Nagari Pasir Binjai Nomor ...6...Tahun 2018